



**WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

Nomor : 141 *24* kpts / WN-APT/VIII-2016

Tentang

**PENGANGKATAN PENGURUS MAJELIS ULAMA ISLAM NAGARI
NAGARI AMPING PARAK TIMUR KECAMATAN SUTERA**

DENGAN RAHMAT ALLAH.SWT

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk Pelaksanaan Tugas Wali Nagari sebagai kepala Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan sosial kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Majelis Ulama Islam Nagari (MUI Nagari)
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak Timur.
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Nagari.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 Pemerintahan
- Memperhatikan :**
- Hasil rapat Majelis Ulama Nagari bersama unsur generasi muda, Bamus, Ninik Mamak dan Wali Nagari beserta Perangkat, Pada Tanggal 03 Agustus 2016.

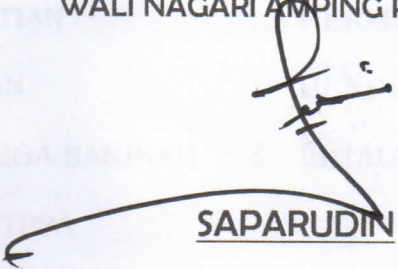
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :**
- Mengangkat nama-nama sebagai mana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Majelis Ulama Islam Nagari Amping Parak Timur 2016 – 2021.

- KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Pengurus Majelis Ulama Islam Nagari.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan kewajiban serta hak sebagaimana diktum kedua diatas, berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan Agama yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak Timur
Pada Tanggal : 05 Agustus 2016

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR



SAPARUDIN

- KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Pengurus Majelis Ulama Islam Nagari.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan kewajiban serta hak sebagaimana diktum kedua diatas, berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan Agama yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak Timur
Pada Tanggal : 05 Agustus 2016

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR





**WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR

Nomor : 141 / 02 / kpts / WN-APT / I - 2017

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN PENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI (LPMN) NAGARI AMPING PARAK TIMUR
KECAMATAN SUTERA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH.SWT
WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya perubahan system pemerintah terendah kabupaten pesisir selatan propinsi sumatera barat yaitu kembali sytem pemerintahan nagari,dan dengan berlakunya keputusan presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahan masyarakt desa atau sebutan lain,keputusan bupati pesisir selatan nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakt Nagari (LPMN) kabupaten pesisir selatan yang merupakan suatu Lembaga sosial kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan Nagari.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas,perlu dibentuk kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari Amping Parak Timur sebagai mitra kerja pemerintah Nagari dalam Menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, serta bertujuan untuk memperdayakan seluruh potensi Nagari dari,oleh dan untuk masyarakat Nagari Amping Parak Timur.
 - c. Bahwa untuk Mewujudkan maksud sebagaimana yang tercantum dalam diktum a dan b diatas perlu ditetapkan pengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari (LPMN) Amping Parak Timur untuk periode 2017/2022 dengan keputusan Wali Nagari Amping Parak Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Daerah propinsi Sumatera Barat jis undang-undang nomor 21 Drt.Tahun 1957 jo undang-undang nomor 58 Tahun 1958,-

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom ;
3. Keputusan Predin RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
4. Peraturan Daerah propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintah Nagari ;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 tahun 2002 tentang pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) dalam Propinsi Sumatera Barat ;
6. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 17 Tahun 2001 tentang Lembaga Pokok pemerintah Nagari ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 17 Tahun 2004 tentang lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) ;
8. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 68 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten pesisir Selatan Tahun 2009 ;
9. Peraturan daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2009 ;
10. Peraturan Bupati pesisir selatan nomor 5 tahun 2009,tentang Penjabatan APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menegaskan atau mengukuhkan kepengurusan lembaga Pemberdayaan masyarakat Nagari (LPMN) Amping Parak Timur kecamatan sutera untuk Periode 2017/2022 sebagai mana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif.
2. Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan, agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, masyarakat lainnya.
5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Agama Islam, Budaya minang Kabau dan Pancasila.

KETIGA : Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMN) mempunyai Fungsi Sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan Partisipatif
2. Motor Penggerak swadaya gotong royong Masyarakat
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan pembangunan di Nagari
4. Pemeliharaan dan pengembangan Nilai Agama Islam, budaya minang kabau dan Pancasila di Nagari.
5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada di wilayah kabupaten pesisir selatan, provinsi Sumatera Barat dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas dan sebagaimana dimaksud diatas pada diktum pertama, diktum kedua dan diktum ketiga diatas dapat dilaksanakan apabila telah dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam peraturan Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak Timur
Pada Tanggal : 19 Januari 2017

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK TIMUR

Alamat ; Jalan Amping Parak - Teratak Panas
SIKABU MUNTO

Km 09
kode pos 25662

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGRI AMPING PARAK TIMUR

NOMOR : 02/ KPTS/WN-APT/I-2017
TANGGAL : 19 JANUARI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN) AMPING
PARAK TIMUR PERIODE 2017/2022

NO	N A M A	J A B A T A N
1.	UMAR BAKIS	KETUA UMUM
2.	JASMAN	KETUA I
3.	YULIUS	KETUA II
4.	YUSAR INDRA	SEKRETARIS
5.	ADRIANTO	BENDAHARA
6.	SAPRIL	KETUA SEKSI AGAMA
7.	PANDRA ALISMA	ANGGOTA
8.	WENDRIANTO.U	ANGGOTA
9.	MARDANI	ANGGOTA
10.	SARNO	ANGGOTA
11.	YULISMAR	ANGGOTA
12.	ALI ANWAR	KETUA SEKSI ADAT DAN BUDAYA
13.	ZAINUL AMRAN	ANGGOTA
14.	SARMAN	ANGGOTA
15.	BAKRISAL	ANGGOTA
16.	ERMAWATI	ANGGOTA
17.	SUSI ENDRIANI	KETUA SEKSI KESEHATAN
18.	NURHAKIM	ANGGOTA
19.	YUMI AKSI YOSI	ANGGOTA
20.	POPI RAMADANI	ANGGOTA
21.	DESI SULASTRI	ANGGOTA
22.	ASMAWARNI	KETUA SEKSI PENDIDIKAN
23.	RIKA SALMA NINGSIH	ANGGOTA
24.	ZAINAL	ANGGOTA
25.	HENDRIANTO	ANGGOTA
26.	NUR ASIYATUL AINI	ANGGOTA
27.	RAPIUS	KETUA SEKSI PEREKONOMIAN
28.	SUDIRMAN	ANGGOTA
29.	MUIS	ANGGOTA
30.	BASRIL	ANGGOTA
31.	NOFRIDON	KETUA SARA DAN PRASARANA FISIK
32.	INDRA	ANGGOTA
33.	MAMAN KARMANA	ANGGOTA
34.	ARDIALIS	KETUA SEKSI OLAH RAGA DAN GENERASI MUDA
35.	WENDRIANTO.N	ANGGOTA
36.	SABRI	ANGGOTA
37.	SUARDI	ANGGOTA
38.	BAHARUDIN	KETUA SEKSI KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN
39.	HERI FEBRIANTO	ANGGOTA
40.	AMAR PARISAL	ANGGOTA
41.	RUSLI	KETUA SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
42.	SAMSUL ANWAR	ANGGOTA
43.	GUSNI ERITA	ANGGOTA

44.	JASMI FITRIANTI	ANGGOTA
45.	ROSI RAMADANI	KETUA SEKSI PKK
46.	MARNELIS	ANGGOTA
47.	ERLI	ANGGOTA
48.	SITI NURHALIZA	ANGGOTA
49.	EMSASMIDA	ANGGOTA
50.	YARYANI	ANGGOTA

WALI NAGARI AMPING PARAK TIMUR



SAPARUDIN